**PEDOMAN SIARAN**

**VOICE OF INDONESIA**

**TIM PENYUSUN**

**Penasehat**

Dewan Pengawas LPP RRI

**Pengarah**

I. Hendrasmo (Direktur Utama LPP RRI)

**Supervisi**

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Direktur Teknologi Media Baru

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

Direktur Keuangan

**Penanggung jawab**

Mistam (Direktur Program dan Produksi LPP RRI)

**Ketua Tim** Edyi Ivan (Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri)

**Wakil Ketua**

Budi Nugroho (Kepala LPP RRI Purwokerto)

**Tim Penyusun**

1. Ani Hasanah Mubarok (Pranata Siaran Ahli Madya)
2. Asep Nurisa Mahendra (Pranata Siaran Ahli Madya)
3. Wenny Zulianti (Pranata Siaran Ahli Madya)
4. Daulat Pane (Pranata Siaran Ahli Madya)
5. Sekarsari Utami
6. Nuke Kusumawati
7. Yudhi Ridwan Firdaus
8. Datafaogo Stevanus Wau

### Pengantar

 Setiap insan media perlu menguasai teknik wawancara, teknik peliputan, penulisan berita, serta memiliki ketrampilan menyajikannya dalam berbagai format. Teknik-teknik dan ketrampilan tersebut sifatnya universal atau umum. Teknik -teknik dan ketrampilan yang diterapkan oleh satu media dan media lainnya, baik cetak maupun elektronik, dalam dan luar negeri relatif sama. Yang membedakan adalah kebijakan siaran/*broadcast policy* karena kebijakan siaran/*broadcast policy* bergantung pada visi dan misi yang diemban oleh media tersebut.

 *Broadcast policy* membedakan Siaran Luar Negeri LPP RRI dan siaran luar negeri lainnya. Visi, misi LPP RRI sangat berpengaruh terhadap sudut pandang atau *angle* peliputan, penyiaran VOICE OF INDONESIA. *Broadcast policy* penanda dua kanal Siaran Luar Negeri yang berbeda, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terhadap suatu peristiwa yang sama.

 Kebijakan siaran/*broadcast policy* ini sudah dapat dijadikan acuan atau referensi oleh staf operasional di Desk Siaran (bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Belanda, Arab, Mandarin, dan Jepang) serta pemberitaan VOICE OF INDONESIA.

 Pedoman siaran ini dirumuskan melalui pertemuan tim broadcast Siaran Luar Negeri yang dibentuk oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program dan Produksi tentang Tim Broadcast Penguatan Konten dan Programa Siaran RRI No. 293 tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022.

1. **NAMA LEMBAGA DAN *TAGLINE***
	1. Nama

VOICE OF INDONESIA

* 1. *Tagline*

*FROM INDONESIA TO THE WORLD*

### TUGAS DAN FUNGSI VOICE OF INDONESIA

* 1. **Landasan Hukum**
		1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4: “….dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”
		2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.
		3. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Pasal 14 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik, Bab I Pasal 2: Siaran Internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik, Bab II pasal 4: RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
		6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik, Bab II Pasal 5: RRI dan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
		7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No. 06 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran RRI.

### Visi dan Misi

VOICE OF INDONESIA mengemban tugas melaksanakan kegiatan penyiaran dan penyebarluasan program siarannya yang terutama kepada WNI di luar negeri dan khalayak internasional dengan visi dan misinya sebagai berikut:

* + 1. Visi

Visi Voice of Indonesia adalah Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2020-2024 memujudkan visi negara sebagaimana ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

* + 1. Misi
			- Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil

Presiden dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi melalui siaran dengan konten yang berkualitas serta mempunyai nilai pendidikan untuk memenuhi hak warga negara mendapatkan informasi yang independen, netral dan akurat.

2. Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good public governance.*

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana LPP RRI yang berbasis *multiplatform* untuk memudahkan akses bagi masyarakat mendapatkan layanan siaran RRI di wilayah NKRI dan mancanegara.

### Independensi dan Akuntabilitas

* + 1. Independensi

2.3.1.1 Kebijakan redaksional VOICE OF INDONESIA dijamin dalam undang -undang, UU RI No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 4: menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

* + - 1. Dalam menyajikan berita, kebijakan redaksi VOICE OF INDONESIA bersifat independen, tidak dipengaruhi atau mendapat tekanan dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuatan-kekuatan politik, kelompok penekan, LSM, pemodal, maupun berbagai kelompok kepentingan manapun.
			2. Siaran pemberitaan VOICE OF INDONESIA harus senantiasa mengindahkan prinsip jurnalisme profesional dengan mengacu pada prinsip akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan.
			3. Dalam menyiarkan isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, VOICE OF INDONESIA menyajikan berita, fakta, dan opini secara objektif dan berimbang, dengan mengedepankan kepentingan dan persatuan bangsa.
			4. Siaran VOICE OF INDONESIA harus dapat menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan keakuratan, melindungi masyarakat, menumbuhkan demokrasi dan meningkatkan kesadaran akan pelaksanaan HAM, melindungi anak-anak, remaja, perempuan, dan kaum tidak diuntungkan. Serta menghormati hak privasi subjek dan objek berita
			5. Dalam menyiarkan program siaran, VOICE OF INDONESIA harus menghindarkan diri dari hal- hal yang melecehkan atau merendahkan suku, ras, golongan, dan keyakinan di dunia serta mengandung serangan, penghinaan, dan pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan golongan tertentu.
		1. Akuntabilitas

Sehubungan sumber pendanaan operasional siaran VOICE OF INDONESIA dari APBN, pertanggungjawabannya harus tertib dengan mengacu kepada sistim perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good corporate governance).*

### Peran VOICE OF INDONESIA

* + 1. Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat khususnya di luar negeri. (PP No 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI)
		2. Memperkenalkan dan mempromosikan saling pemahaman antar bangsa di dunia.
		3. Pembentuk citra positif bangsa (PP No 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI). Melalui program-program siarannya VOICE OF INDONESIA berperan dalam menyebarluaskan berbagai aspek tentang Indonesia ke dunia yang terus berkembang, sehingga dunia akan lebih tahu dan paham tentang Indonesia. Pada gilirannya ini akan mendukung kepentingan bangsa Indonesia dalam percaturan geopolitik internasional. Dalam hal ini, VOICE OF INDONESIA menjalankan fungsi diplomasi lini kedua *(second track diplomacy).* Dalam upaya peningkatan layanan VOICE OF INDONESIA yang menonjolkan citra positif bangsa, sesuai dengan Kebijakan Umum Dewan Pengawas LPP RRI, maka fokus peningkatan layanan siaran ditujukan ke kawasan ASIA, PASIFIK, dan TIMUR TENGAH.
		4. Mempromosikan keberagaman adat istiadat, sosial budaya dan indentitas nasional bangsa Indonesia *(soft diplomacy)*.
		5. Menjunjung tinggi kreativitas, inovasi, dan terbuka terhadap perubahan.
		6. Menyajikan program yang bervariasi kepada masyarakat dunia tentang kondisi dan situasi Indonesia secara faktual, dan solutif, serta komprehensif.

### PENYELENGGARAAN SIARAN

* 1. **Penggunaan Moda siaran**

VOICE OF INDONESIA menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan jaringan internet dengan klasifikasi sebagai berikut.

* + 1. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial, yakni menggunakan pemancar gelombang pendek atau *shortwave* (SW) secara analog atau digital.
		2. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem jaringan internet dalam bentuk *streaming* audio/visual.

### Cakupan Wilayah Siaran

* + 1. Sasaran wilayah untuk siaran VOICE OF INDONESIA meliputi: Asia, Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa, dengan peningkatan layanan siaran ditujukan ke kawasan Asia, Pasific dan Timur Tengah.
		2. Sasaran wilayah siaran dan bahasa yang digunakan sejalan dengan kebijakan diplomasi pemerintah Indonesia.
		3. VOICE OF INDONESIA melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI guna mendapat masukan strategis terkait perkembangan dunia internasional, kondisi terkini negara-negara di luar Indonesia dan kebijakan strategis politik luar negeri Indonesia di forum internasional.
		4. Dari hasil konsultasi dan kerjasama tersebut, VOICE OF INDONESIA merumuskan tujuan strategis menyangkut hal-hal sebagai berikut:
			- Perkembangan isu nasional dan internasional,
			- Bagaimana pandangan dan sikap negara Indonesia terhadap peristiwa tersebut, dan
			- Bagaimana prestasi Indonesia digambarkan dan disajikan ke seluruh dunia dengan akurat.
		5. Sasaran wilayah lainnya dapat dilayani dengan menggunakan kemajuan teknologi dan konvergensi media *(internet streaming).*

### Programa dan Bahasa Siaran

* + 1. VOICE OF INDONESIA menyelenggarakan siaran dalam berbagai programa siaran bahasa.
		2. Layanan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris merupakan programa siaran utama *(flag carrier)* VOICE OF INDONESIA, tanpa mengurangi pentingnya bahasa lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Namun demikian, bahasa Indonesia dapat dipahami di sebagian Asia Tenggara, yang tersebar di Timor Leste, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Sedangkan Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa resmi PBB dan merupakan bahasa internasional yang paling banyak dimengerti oleh para pemimpin pengambil kebijakan.
		3. Tahun 2011, VOICE OF INDONESIA menyelenggarakan siaran dalam 8 programa/layanan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, China, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Sejak tahun 2017, VOICE OF INDONESIA menambah satu layanan bahasa yaitu bahasa Belanda.

### Program Siaran VOICE OF INDONESIA selain melalui teresterial dan audio streaming juga dapat disebarluaskan melalui:

* + 1. Siaran berjaringan:
			- Stasiun Penyiaran LPP RRI di pusat dan daerah, stasiun penyiaran swasta dan komunitas khususnya yang berada di wilayah perbatasan, guna mendukung sabuk pengaman informasi *(information safety belt)*.
			- Stasiun penyiaran di luar negeri dalam bentuk siaran bersama, resiprokal, dan sistem sindikasi program.
		2. Barter *link* dengan lembaga dan organisasi lainnya yang memiliki fasilitas *audio streaming*.
		3. Konvergensi media, mobile, media sosial, dan mudah diakses.

### ISI SIARAN, KONTEN WEB, DAN TANGGUNG TAWAB REDAKSIONAL

* 1. **Isi Siaran dan Konten Web**
		1. Penyelenggaraan siaran dan konten Web VOICE OF INDONESIA berpegang pada ketentuan umum, standar nilai, dan kode etik angkasawan RRI yang ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP RRI. Kebijakan untuk penambahan dan pengurangan programa bahasa asing, diatur sesuai dengan kebijakan LPP RRI.
		2. Memperkenalkan dan mempromosikan saling pemahaman antar bangsa dan citra positif bangsa Indonesia ke dunia internasional.
		3. Isi siaran dan konten Web VOICE OF INDONESIA menjunjung tinggi independensi, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
		4. Isi siaran dan konten Web VOICE OF INDONESIA dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan martabat dan nilai-nilai yang dianut oleh ras dan bangsa lainnya.
		5. Acara siaran yang berasal dari luar negeri (sindikasi) dapat disiarkan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia dengan tetap menjaga hubungan dengan negara sahabat.

### Prinsip Kerja

* + 1. Berkepribadian Indonesia, mengembangkan dan memperkaya budaya Indonesia yang mencerminkan aspirasi dan bakat seluruh bangsa Indonesia dalam siaran radio dan kegiatan pencitraan bangsa.
		2. Menjadi saluran dengan program yang berkualitas melalui siaran internasional bagi komunitas warga negara Indonesia dan warga negara asing.
		3. Menyajikan liputan dan analisa terbaik dan dapat dipercaya mengenai isu-isu terkini, gagasan-gagasan, dan kegiatan internasional, nasional, dan regional.
		4. Memanfaatkan sumber daya secara efisien agar investasi rakyat Indonesia di siaran memperoleh imbalan yang terbaik dari investasi mereka di siaran internasional VOICE OF INDONESIA
		5. Menjamin bahwa VOICE OF INDONESIA dapat turut serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia melalui pengembangan layanan siaran internasional.
		6. Terdepan dan terpercaya dalam menyiarkan program berita dan informasi, budaya, dan pengajaran Bahasa Indonesia di dalam dan di luar negeri.

### 4.3 Prinsip-Prinsip Redaksional

* + 1. Dalam upaya menjaga kredibilitas, diupayakan setiap penyiaran program berita merupakan hasil liputan sendiri.
		2. VOICE OF INDONESIA dapat memanfaatkan bahan-bahan berita dan non berita dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 LPP RRI sepanjang kontennya sesuai dengan VISI VOICE OF INDONESIA.
		3. Setiap penyiaran program berita, informasi, dan masalah aktual apabila mengutip dan/atau memanfaatkan informasi dari media lain, wajib menyebutkan sumbernya.
		4. Setiap narasumber yang dilibatkan dalam siaran, wajib disebutkan secara jelas identitasnya, kecuali untuk kepentingan keamanan yang bersangkutan.
		5. Siaran VOICE OF INDONESIA harus berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		6. Siaran VOICE OF INDONESIA tidak boleh dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
		7. Siaran VOICE OF INDONESIA, harus menjaga netralitasnya. Siaran tentang fakta, peristiwa, data dan opini yang menyangkut isu-isu kontroversial, serta cenderung memunculkan pro dan kontra, harus memberi porsi yang sama kepada para pihak.
		8. Siaran VOICE OF INDONESIA harus menjaga objektivitas berdasarkan data dan fakta, serta tidak mencampuradukkan fakta dengan opini pribadi.
		9. Siaran VOICE OF INDONESIA tidak menyembunyikan fakta yang ada ataupun memberi penekanan yang menyesatkan, apalagi memanipulasi berita untuk tujuan pihak tertentu.
		10. Penanggung jawab penyiaran pada masing-masing tingkatan, dilarang untuk memunculkan secara berlebihan menyangkut fakta, peristiwa, data, dan opini dengan janji atau imbalan tertentu.

### Tanggung Jawab Redaksional

* + 1. Secara umum tanggung jawab redaksional berada pada Kepala Stasiun, Koordinator Bidang Pemberitaan, dan Koordinator Bidang Siaran.
		2. Secara operasional, tanggung jawab redaksional berada pada para editor.
		3. Bila ada masalah, dan keraguan, editor berkonsultasi dengan atasannya secara berjenjang.
		4. Bila editor mengabaikan prosedur ini, maka editor sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kesalahan redaksional yang telah dibuatnya.
		5. Bila sudah dikonsultasikan, namun masih menimbulkan kontroversi dan dinilai tidak layak, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada atasan secara berjenjang.
		6. Bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam isi siaran, atasan melakukan ralat/pembetulan dan menyampaikan permohonan maaf serta membuka kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan hak jawab melalui siaran VOICE OF INDONESIA.
		7. Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam berikutnya, dan apa bila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

### KLASIFIKASI ACARA SIARAN

5.1 Berita & informasi 50%

5.2 Budaya 30%

5.3 Hiburan 10%

5.4 Siaran Penunjang 10%

Dengan rincian sebagai berikut:

### Berita/Informasi

* + 1. Politik 20%
		2. Ekonomi 20%
		3. Sosial dan Hukum 20%
		4. Budaya 20%
		5. Hankam 10%
		6. Olahraga 10%

### Kebudayaan

* + 1. Kearifan Lokal 25%
		2. Adat istiadat 20%
		3. Destinasi pariwisata 25%
		4. Kuliner 10%
		5. Sastra dan bahasa 20%

### Hiburan

* + 1. Pop Indonesia 50%
		2. Melayu / daerah 25%
		3. Dangdut 15%
		4. Mancanegara (masing-masing 8 layanan bahasa) 10%

### Siaran Penunjang

* + 1. *Station identity* 25%
		2. *Jingle* 25%
		3. Spot promo 25%
		4. ILM 25%

### ARSIP

6.1 VOICE OF INDONESIA menyimpan bahan dan materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 tahun setelah disiarkan.

6.2 VOICE OF INDONESIA menyimpan bahan siaran sebagai Bank Data baik yang berada di dalam media penyimpan (*hard disk*, CD, DVD) maupun di dalam *server* dan *cloud* untuk dapat digunakan pada setiap kesempatan.

6.3 Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, salinannya diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### KERJASAMA SIARAN

**7.1 Siaran berjaringan dengan:**

7.1.1 Stasiun Penyiaran LPP RRI di pusat dan daerah, stasiun penyiaran swasta dan komunitas khususnya yang berada wilayah perbatasan, guna mendukung sabuk pengaman informasi stasiun penyiaran di luar negeri dalam bentuk siaran bersama, resiprokal, dan sistem sindikasi program.

7.1.2 Stasiun penyiaran di luar negeri dalam bentuk siaran bersama resiprokal dan sistem sindikasi program.

**7.2 Barter *link***dengan lembaga dan organisasi lainnya yang memiliki fasilitas *audio streaming*.

**7.3 Kerja sama** program siaran dengan lembaga pemerintah, kementerian, organisasi di dalam dan luar negeri.

### 7.4 Konvergensi Media

Dalam konteks kekinian, VOICE OF INDONESIA diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai mitra dari para pemangku kepentingan dalam menyebarluaskan program dan kebijakan, dalam bentuk:

* *Awareness Program*

VOICE OF INDONESIA menjadi media publikasi dan integrasi komunikasi.

* *Involvement Program*

VOICE OF INDONESIA turut menyelenggarakan *workshop* dan *media events*.

* *News Program*

VOICE OF INDONESIA menjadi media pemberitaan program *awareness* dan *involvement.*

1. **PROFIL VOICE OF INDONESIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | ASPEK | SEBUTAN |
| 1  | VISI PROGRAMA | VOI sebagai radio diplomasi mengangkat citra positif bangsa di luar negeri.  |
| 2 | FORMAT PROGRAM | News, Talk and Culture |
| 3 | TAG LINE | FROM INDONESIA TO THE WORLD |
| 4 | CALL STATION | Voice of Indonesia |
| 5 | SEMBOYAN INSTITUSI | Sekali di Udara Tetap di Udara |
| 6 | SEGMENTASI  | Pendengar Luar Negeri  |
| 7 | PROFIL UMUM | Pendengar Pria / Wanita usia 20 – 50 tahun |
| 8 | SES | A-B-C |
| 9 | SASARAN WILAYAH | Asia, Pasifik, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, ASEAN  |
| 10 | SAPAAN | Pendengar (diterjemahkan ke masing-masing 8 bahasa asing) |
| 11 | PRONOMINA PESONA ORANG KEDUA | Anda (diterjemahkan ke masing-masing 8 bahasa asing) |
| 12 | POLA PROGRAM | Pola blok dan kapsul dengan pendekatan broadcasting |
| 13  | KLASIFIKASI DAN PRESENTASI SIARAN | 1. Berita & Informasi2. Budaya3. Hiburan | 50%30%20% |
| 14 | BERITA | Berita Indonesia / Dalam NegeriBerita Hot Issue InternasionalBerita Kawasan / Negara Layanan Bahasa | 50%30%20% |
| INFORMASI | Pendidikan dan Kebudayaan |  |
| HIBURAN | MUSIK1. Pop2. Melayu / Daerah3. Dangdut4. Mancanegara (masing-masing 8 layanan bahasa) | 20%10%5%3%2% |
| 15 | DURASI SIARAN | 24 JAM |

1. **DESKRIPSI ACARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | FORMAT ACARA | DESKRIPSI | KETERANGAN |
| GEMA NEGERIKU06.25 – 06.55 WIB | Majalah udara | Program yang berisi hal-hal unik dan menarik, sistem kemasyarakatan, dan kearifan lokal daerah-daerah di Indonesia. Dalam penyajiannya diiringi dengan back sound lagu tradisional daerah yang dibincangkan. | Setiap Senin s.d Minggu |
| JELITA(Jelajah Informasi dan Berita)07.15 – 07.55 WIB | Majalah udara/ *phone in program.* | Membahas tentang isu-isu aktual global bersama narasumber, terkait topik yang sedang hangat dibicarakan. | Setiap Senin s.d Minggu |
| DUNIA USAHA08.15 – 08.55 WIB | Dialog | Membahas topik seputar dunia usaha seperti UMKM, pasar modal dan lain-lain.Dalam penyajiannya penyiar akan berdialog dengan nara sumber dan juga diselingi dengan report on the spot (ROS) oleh reporter RRI. | Setiap Senin s.d Minggu |
| NEGERI SERANTAU09.20 – 09.55 WIB | Majalah udara | Membahas berbagai hal yang berhubungan dengan Negara-Negara ASEAN, terutama peran Indonesia di kancah sesama anggota ASEAN. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | FORMAT ACARA | DESKRIPSI | KETERANGAN |
| KELILING INDONESIA 10.20 – 10.55 WIB | Majalah udara | Sebuah acara yang mempromosikan objek-objek Wisata di Indonesia, termasuk kuliner khasnya. Dikemas dalam bentuk feature dan/atau dokumenter serta wawancara dengan para pelaku wisata di tanah air. | Setiap Senin s.d Jumat |
| RUANG SASTRA10.20 – 10.55 WIB | Dialog interaktif / *phone-in program*. | Wadah karya sastra berupa cerita pendek dan puisi buatan para diaspora Indonesia (mahasiswa, pekerja migran Indonesia). | Setiap Sabtu |
| HOBBIES10.20 – 10.55 WIB | Obrolan/ *phone in program.* | Sebuah acara obrolan yang memberi ruang kepada masyarakat Indonesia di dalam maupun luar negeri untuk mengekspresikan diri tentang kegemaran/ kesenangan mereka diluar tugas atau pekerjaan utama. | Setiap Minggu |
| RANAH DIPLOMASI11.15 – 11.55 WIB  | Majalah udara | Membahas perkembangan hubungan diplomatik Indonesia di dalam dan luar negeri. | Setiap Senin s.d Minggu |
| BALADA ( Budaya Selalu Ada)12.15 – 12.55 WIB | Majalah udara | Membahas tradisi dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini didukung oleh satker RRI se-Indonesia dalam bentuk paket produksi acara, atau laporan langsung dari lokasi. | Setiap Senin s.d Minggu |
| JENIPER(Jendela Informasi Perempuan)13.15 – 13.55 WIB | Majalah udara | Membahas isu kesetaraan gender, kesehatan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan. | Setiap Senin s.d Minggu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | FORMAT ACARA | DESKRIPSI | KETERANGAN |
| SADAR (Sapa Saudara)14.15 – 14.55 WIB | Dialog interaktif / *phone-in program*. | Membahas kehidupan diaspora Indonesia di luar negeri. | Setiap Senin s.d Minggu |
| DUNIA HARI INI15.15 – 15.55 WIB | Majalah udara | Membahas isu internasional yang mengacu pada agenda setting SLN dalam bentuk obrolan dengan pengamat politik internasional. | Setiap Senin s.d Minggu |
| RUANG INOVASI16.15 – 16.55 WIB | Majalah udara | Membahas hasil penelitian, inovasi, perkembangan teknologi, dan prestasi anak bangsa Indonesia. | Setiap Senin s.d Minggu |
| GO GREEN17.15 – 17.55 WIB | Majalah udara | Program acara yang mengajak pendengar mencintai lingkungan. Dalam penyajiannya dapat menghadirkan tokoh-tokoh atau penggiat lingkungan hidup. | Setiap Senin s.d Minggu |

1. **POLA ACARA SIARAN**

|  |
| --- |
| ***DAYPART 1*** |
| **JAM WIB** | **SENIN** | **SELASA** | **RABU** | **KAMIS** | **JUMAT**  | **SABTU** | **MINGGU** |
| 06.00 – 06.03 | ***INDONESIA RAYA*** |
| 06.03 – 06.13 | OPENING PENYIAR |
| TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| KOMENTAR |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 06.13 – 06.15 | BAGIMU NEGERI |
| 06.15 – 06.18 | LAPORAN BMKG |
| 06.18 – 06.23 | LAGU POP DAERAH (upbeat) |
| 06.23 – 06.25 | FILLER |
| 06.25 – 06.55 | ***GEMA NEGERIKU*** |
| 06.55 – 07.00 | LAGU POP DAERAH (upbeat) |
|  |
| 07.00 – 07.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 07.06 – 07.08 | BAGIMU NEGERI |
| 07.08 – 07.13 | LAGU POP (upbeat) |
| 07.13 – 07.15 | FILLER |
| 07.15 – 07.55 | ***JELITA (Jendela Informasi Dan Berita)*** |
| 07.55 – 08.00 | LAGU POP (upbeat) |
|  |
| 08.00 – 08.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 08.06 – 08.08 | BAGIMU NEGERI |
| 08.08 – 08.13 | LAGU POP (upbeat) |
| 08.13 – 08.15  | FILLER |
| 08.15 – 08.55 | ***DUNIA USAHA*** |
| 08.55 – 09.00 | LAGU POP (upbeat) |
|  |
| 09.00 – 09.13 | TUNE WARTA BERITA |
|   | WARTA BERITA |
|   | TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 09.13 – 09.15 | BAGIMU NEGERI |
| 09.15 – 09.20 | LAGU POP MELAYU (upbeat) |
| 09.20 – 09.55 | ***NEGERI SERANTAU*** |
| 09.55 – 10.00 | LAGU POP MELAYU (upbeat) |
|   |

|  |
| --- |
| ***DAYPART 2*** |
| **JAM WIB** | **SENIN** | **SELASA** | **RABU** | **KAMIS** | **JUMAT** | **SABTU** | **MINGGU** |
| 10.00 – 10.03 | ***INDONESIA RAYA*** |
| 10.03 – 10.10 | OPENING PENYIAR |
| TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 10.10 – 10.12 | BAGIMU NEGERI |
| 10.12 – 10.14 | FILLER |
| 10.14 – 10.19 | LAGU POP (upbeat) |
| 10.19 – 10.20 | STATION ID |
| 10.20 – 10.55 | ***KELILING INDONESIA*** | ***RUANG******SASTRA*** | ***HOBBIES*** |
| 10.55 – 11.00 | LAGU POP (upbeat) |
|  |
| 11.00 – 11.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 11.06 – 11.08 | BAGIMU NEGERI |
| 11.08 – 11.10 | FILLER |
| 11.10 – 11.15 | LAGU POP (upbeat) |
| 11.15 – 11.55 | ***RANAH DIPLOMASI*** |
| 11.55 – 12.00 | LAGU POP (upbeat) |
|  |
| 12.00 – 12.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 12.06 – 12.08 | BAGIMU NEGERI |
| 12.08 – 12.10 | FILLER |
| 12.10 – 12.15 | LAGU POP DAERAH |
| 12.15 – 12.55 | ***BALADA (Budaya Selalu Ada)*** |
| 12.55 – 13.00 | LAGU POP DAERAH |
|  |
| 13.00 – 13.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 13.06 – 13.08 | BAGIMU NEGERI |
| 13.08 – 13.10 | FILLER |
| 13.10 – 13.15 | LAGU POP (tematik perempuan) |
| 13.15 – 13.55 | ***JENIPER (Jendela Informasi Perempuan)*** |
| 13.55 – 14.00 | LAGU POP (tematik perempuan) |
|   |

|  |
| --- |
| ***DAYPART 3*** |
| **JAM WIB** | **SENIN** | **SELASA** | **RABU** | **KAMIS** | **JUMAT** | **SABTU** | **MINGGU** |
| 14.00 – 14.06 | OPENING PENYIAR |
| TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 14.06 – 14.08 | BAGIMU NEGERI |
| 14.08 – 14.10 | FILLER |
| 14.10 – 14.15 | LAGU DANGDUT |
| 14.15 – 14.55 | ***SADAR (Sapa Saudara)*** |
| 14.55 – 15.00 | LAGU DANGDUT |
|  |
| 15.00 – 15.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 15.06 – 15.08 | BAGIMU NEGERI |
| 15.08 – 15.10 | FILLER |
| 15.10 – 15.15 | LAGU MANCANEGARA |
| 15.15 – 15.55 | ***DUNIA HARI INI*** |
| 15.55 – 16.00 | LAGU MANCANEGARA |
|  |
| 16.00 – 16.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 16.06 – 16.08 | BAGIMU NEGERI |
| 16.08 – 16.10 | FILLER |
| 16.10 – 16.15 | LAGU POP (medium) |
| 16.15 – 16.55 | ***RUANG INOVASI*** |
| 16.55 – 17.00 | LAGU POP (medium) |
|  |
| 17.00 – 17.06 | TUNE WARTA BERITA |
| WARTA BERITA |
| TUNE TUTUP WARTA BERITA |
| 17.06 – 17.08 | BAGIMU NEGERI |
| 17.08 – 17.10 | FILLER |
| 17.10 – 17.15 | LAGU (medium) |
| 17.15 – 17.55 | ***GO GREEN*** |
| 17.55 – 18.00 | LAGU (medium) |
|  |

|  |
| --- |
| ***DAYPART 4 ( SIARAN PER JAM 8 BAHASA ASING)*** |
| **Durasi 60’** | **SENIN** | **SELASA** | **RABU** | **KAMIS** | **JUMAT**  | **SABTU** | **MINGGU** |
| 2 | INSTRUMEN RASA SAYANGE |
| 0.5 | **STATION ID** |
| 1 | PEMBUKAAN PROGRAM ACARA SIARAN BAHASA |
| 0,5 | TUNE WARTA BERITA |
| 5 | **PEMBACAAN WARTA BERITA** |
| 0,5 | SMASH |
| 4 | ***KOMENTAR*** |
| 0,5 | TUNE TUTUP BERITA |
| 0,5 | CALL ID VOICE OF INDONESIA |
| 3 | **HARI INI DALAM SEJARAH** |
| 4 | LAGU POP INDONESIA |
| 2 | *FILLER* |
| 4 | INDONESIAKU |
| 0,5 | CALL ID VOICE OF INDONESIA |
| 2  | ***FILLER*** |
| 4 | LAGU POP DAERAH |
| 0,5 | CALL ID VOICE OF INDONESIA |
| 5 | PESONA INDONESIA |
| 0,5  | CALL ID VOIDCE OF INDONESIA |
| 7 | MBI(Mari Belajar Bahasa Indonesia) | WARNA WARNI | SURAT PENDENGAR |
| 3 | LAGU NEGARA ASAL BAHASA SIARAN |
| 2 | ***FILLER*** |
| 4 | PENA (Pelangi Nada) |
| 2 | PENUTUP PROGRAM ACARA SIARAN BAHASA |
| 2 | INSTRUMEN TANAH AIRKU |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ***JAM SIARAN TIAP DESK*** |
| 17.00-18.00 | BAHASA INGGRIS |
| 18.00 – 19.00 | BAHASA MANDARIN |
| 19.00 – 20.00 | BAHASA JEPANG |
| 20.00 – 21.00 | BAHASA INGGRIS |
| 21.00 – 22.00 | BAHASA INDONESIA |
| 22.00 – 23.00 | BAHASA MANDARIN |
| 23.00 – 24.00 | BAHASA ARAB |
| 00.00 – 01.00 | BAHASA SPANYOL |
| 01.00 – 02.00 | BAHASA JERMAN |
| 02.00 – 03.00 | BAHASA BELANDA |
| 03.00 – 04.00 | BAHASA PERANCIS |
| 04.00 – 05.00 | BAHASA INGGRIS |
| 05.00 – 06.00 | BAHASA JEPANG |

1. **HOTCLOCK SIARAN VOICE OF INDONESIA**

##  KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
2. menghormati hak privasi;
3. tidak menyuap;
4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### Pasal 4

 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

### Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

### Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

### Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

### Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Indepen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)- Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)- Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)- Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat

##  KODE ETIK ANGKASAWAN RRI

### PEMBUKAAN

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan adalah salah satu perwujudan kemerdekaa bangsa Indonesia, yang wajib dihormati oleh semua pihak, sesuai yang diamanatkan pasal 28 UUD 1945. Mengingat Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945, maka seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali angkasawan RRI, wajib menjunjung tinggi konstutisi dan menegakkan kemerdekaan berpikir, berpendapat dalam bentuk peyebaran informasi, pendidikan dan hiburan secara bertanggung jawab, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa serta memperjuangkan ketertiban dunia secara demokratis yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai landasan idiil Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka demi tegaknya harkat, martabat, integritas dan kepribadian serta mutu penyiaran RRI yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka dengan ini Lembaga Penyiaran Republik Indonesia menetapkan Kode Etik Angkasawan Radio Republik Indonesia, yang harus ditaati, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh angkasawan RRI.

### BAB I

**KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS ANGKASAWAN RRI**

### Pasal 1

1. Angkasawan RRI adalah warga negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada UUD 1945, Tri Prasetya RRI dan bekerja kearah keselamatan, kecerdasan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat bangsa di dunia.
2. Angkasawan RRI dalam menjalankan profesinya sebagai reporter, presenter, penyiar, redaktur, penulis, dan profesi lainnya maupun teknisi senantiasa menjunjung tinggi azas kejujuran dan tanggung jawab, bijkasana serta menjunjung tinggi martabat manusia dan lingkunganya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban tugas profesinya.
3. Tri Prasetya RRI adalah jiwa kepribadian dan falsafah profesi, yang menjadi landasan perjuangan historis, yang member semangat dan motivasi bagi segenap angkasawan RRI dalam melaksanakan tugasnya. Tri Prasetya RRI meliputi :
	1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
	2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa
	3. Kita harus berdiri dia atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

### Pasal 2

1. Angkasawan RRI dalam menjalankan profesinya harus mengacu pada prinsip Independen (tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain).
2. Angkasawan RRI selalu memegang teguh prinsip Netral (tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak) dan selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### Pasal 3

1. Angkasawan RRI tidak menyiarkan informasi, pendidikan dan hiburan apapun bentuknya, yang merugikan dan mengacaukan, Bangsa dan negara Indonesia.
2. Angkasawan RRI tidak menyiarkan berita, informasi dan hiburan yang menyinggung susila, kepercayaan, agama, keyakinan seseorang, dan segala sesuatu gologan yang dilindungi oleh Undang Undang.
3. Angkasawan RRI dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut bangsa lain, harus didasarkan pada kepentingan nasional.

### BAB II

**CARA MEMPEROLEH INFORMASI DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT**

### Pasal 4

1. Angkasawan RRI menempuh cara dan usaha yang jujur untuk memperoleh informasi/berita.
2. Angkasawan RRI harus meneliti kebenaran informasi/berita atau keterangan sebelum menyiarkannya dengan melakukan pengecekan silang.

### Pasal 5

1. Angkasawan RRI harus membedakan antara kejadian (fakta) dengan pendapat (opini) serta tidak mendramatisir suatu peristiwa atau opini dalam membuat, menyusun dan menyiarkan berita, informasi dan hiburan.
2. Angkasawan RRI dalam membuat, menyusun dan menyiarkan berita, informasi dan hiburan tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini.
3. Angkasawan RRI harus menghindarkan diri dari subjektivitas atau interpretasi serta tidak memutarbalikan atau memanipulasi fakta dan opini.

### Pasal 6

1. Angkasawan RRI dalam memberitakan atau menyiarkan jalannya proses pengadilan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau belum jatuh vonis harus dilakukan dengan mengacu pada azas praduga tak bersalah.
2. Angkasawan RRI dalam membuat dan menyiarkan suatu informasi, berita dan hiburan harus menitikberatkan pada rasa tanggung jawab sosial, kejujuran, sportifitas dan toleransi sesuai tatanan dan norma – norma sosial yang berlaku.
3. Angkasawan RRI harus menghindari siaran yang bersifat provokatif, amoral, cabul dan sensasional serta hal – hal yang dapat menyesatkan rakyat.

### BAB III

### PELANGGARAN DAN HAK JAWAB

**Pasal 7**

Angkasawan RRI tidak menyiarkan setiap informasi yang berisi tuduhan tidak berdasar, pencemaran nama baik, hasutan, fitnah, pemutar balikkan fakta atau memanipulasi fakta, penerimaan sesuatu untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sesuatu berita atau informasi serta informasi yang membahayakan keselamatan negara karena merupakan pelanggaran dan dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.

### Pasal 8

1. Angkasawan RRI tidak menerima sesuatu berupa uang, barang atau janji untuk tujuan penyiaran suatu berita atau informasi yang menurut sifatnya dapat menguntungkan atau merugikan orang/golongan ataupun pihak tertentu dari suatu narasumber adalah pelanggaran berat dan dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Angkasawan RRI dalam melaksanakan profesinya dilarang meminta/menerima sesuatu dalam bentuk uang atau barang dari narasumber.

### Pasal 9

Setiap informasi baik berita pendidikan dan hiburan yang tidak benar dan atau membahayakan negara, merugikan kepentingan umum, golongan/perorangan harus diralat atas kesadaran atau keinsyafan angkasawan sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan diberikan hak jawab atas pemberitaan yang dimaksud.

### BAB IV

### SUMBER BERITA

**Pasal 10**

1. Angkasawan RRI harus mencantumkan identitas sumber berita atau informasi dengan jujur.
2. Angkasawan RRI harus menghargai dan melindungi keberadaan dan identitas narasumber serta tidak menyiarkan keterangan yang sifatnya *off the record* dan juga informasi yang bersifat embargo sampai batas waktu embargo berakhir.

### BAB V

**KEKUATAN KODE ETIK ANGKASAWAN RRI**

### Pasal 11

1. Kode etik angkasawan RRI ini dibuat dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pelaksanaan terletak pada hati nurani angkasawan RRI.

Pengawasan, penataan dan pelaksanaan kode etik angkasawan RRI ini terletak pada konsistensi direksi/pimpinan lembaga penyiaran publik RRI yang melakukan pembinaan dan menentukan sanksi-sanksi administratif yang diperlukan.